



PUTUSAN

Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 8 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2015 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0256/020/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bertanggal 21 Desember 2016;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 7 (tujuh) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, kemudian dirumah orang tua Pemohon di Desa Latonro, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone secara silih berganti, namun Pemohon dan Termohon terakhir tinggal

Hal. 1 dari 9 Put. 0746/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dan telah melakukan hubungan badan namun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Termohon tiba-tiba selalu mengabaikan Pemohon dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri bahkan Termohon marah ketika disentuh oleh Pemohon;

b. Termohon selalu menolak ketika diberi uang oleh Pemohon;

c. Termohon selalu menolak untuk ikut bersama Pemohon ketika Pemohon akan ke rumah orang tua Pemohon

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2016 yakni Pemohon kembali mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon lagi-lagi menolak dan mengabaikan Pemohon. Sehingga dengan kejadian tersebut, Pemohon akhirnya memilih untuk meninggalkan Termohon dengan izin orang tua Termohon dan pada saat itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu tanpa saling mempedulikan lagi;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 Put. 0746/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0746/Pdt.G/2017/PA.Wtp. pada tanggal 14 Agustus 2017 dan 14 Agustus 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0256/020/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bertanggal 21 Desember 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.-----

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bapak Pemohon dan Termohon isteri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun sekitar 3 (tiga) bulan, setelah itu tergugat kembali ke orang tuanya.
- Bahwa sebab perkecokan antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan marah jika disentuh oleh Pemohon dan mau menerima pemberian uang dari Pemohon.

Hal. 3 dari 9 Put. 0746/Pdt.G/2017/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Tergugat kembali ke orang tuanya sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan, tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tante Pemohon dan Termohon isteri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa sebab percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon marah jika disentuh oleh Pemohon dan tidak mau menerima pemberian uang dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Tergugat kembali ke orang tuanya sudah kurang lebih setahun, tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namu sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengakaran karena Termohon sering berbohong sama Penggugat dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon sudah kurang lebih 5 (lima) bulan, Tergugat kembali ke orang tuanya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah apakah perselisihan dan pertengakaran Pemohon dengan Termohon sedemikian parahnya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 5 dari 9 Put. 0746/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon, bahwa mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke orang tuanya sampai sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan tanpa saling menghiraukan lagi, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami isteri sah;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkecokan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 9 Put. 0746/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

وَإِنْ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Put. 0746/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekaligus tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekaligus tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Put. 0746/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Muliati, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Muliati, M. Sy

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	1.091.000,00-

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Put. 0746/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)